



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 581/47 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 581/12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI,  
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM  
KREDIT USAHA RAKYAT PROVINSI JAWA TENGAH**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 581/12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 581/26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 581/12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama adanya penambahan anggota Tim dari unsur lembaga keuangan dan koperasi, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 581/12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 12);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 77);
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 581/12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 581/26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 581/12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 581/26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 581/12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat Provinsi Jawa Tengah, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 18 November 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
3. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Para Anggota Tim.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 581/47 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
 GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR  
 581/12 TAHUN 2016 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI,  
 MONITORING DAN EVALUASI  
 PELAKSANAAN PROGRAM KREDIT USAHA  
 RAKYAT PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI  
 PELAKSANAAN PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Jawa Tengah	Pelindung
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
5.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
6.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Kredit Usaha Rakyat Bidang Perindustrian dan Perdagangan
7.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Kredit Usaha Rakyat Bidang Pertanian
8.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Kredit Usaha Rakyat Bidang Perikanan
9.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Kredit Usaha Rakyat Bidang Ekonomi Kreatif
10.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Kredit Usaha Rakyat Bidang Tenaga Kerja Indonesia
11.	Ketua Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY	Koordinator Bidang Monitoring, Pembinaan dan Evaluasi Pembiayaan dan Penjaminan
12.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris I
13.	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Tengah	Sekretaris II
14.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
15.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
18.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
19.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota
20.	Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
21.	Pimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Anggota
22.	Pimpinan Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Semarang	Anggota
23.	Pimpinan Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Yogyakarta	Anggota
24.	Pimpinan Wilayah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Jawa Tengah	Anggota
25.	Pimpinan Wilayah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Yogyakarta	
26.	Regional CEO VII Bank Mandiri (Persero) Tbk Semarang	Anggota
27.	Pimpinan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Wilayah VI Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta	Anggota
28.	Pimpinan PT. Bank Central Asia Kantor Wilayah 2 Semarang	Anggota
29.	Direktur Utama PT. Bank Jateng	Anggota
30.	Pimpinan PT. Bank Bukopin Tbk Semarang	Anggota
31.	Pimpinan PT. Bank Nationalnobu Tbk Semarang	Anggota
32.	Pimpinan Bank Sinarmas Cabang Semarang	Anggota
33.	Pimpinan Bank Syariah Indonesia Semarang	Anggota
34.	Kepala Kantor Wilayah PT. Bank Maybank Tbk Semarang	Anggota
35.	Pimpinan Bank OCBC NISP Semarang	Anggota
36.	Ketua KSP Guna Prima Dana	Anggota
37.	Ketua Kospin Jasa	Anggota
38.	Pimpinan PT. Pegadaian Syariah Kanwil Semarang	Anggota
39.	Kepala PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Cabang Semarang	Anggota
40.	Kepala PT. Jaminan Kredit Indonesia (Persero) Cabang Semarang	Anggota
41.	Direktur Utama PT. Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO